

**TANGGUNG JAWAB AYAH TERHADAP ANAK SETELAH PUTUS
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MAGELANG**

SKRIPSI



DISUSUN OLEH:

SARASWATI NURMALASARI

NIM : 13.0201.0032

BAGIAN : HUKUM KEPERDATAAN

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2018

**TANGGUNG JAWAB AYAH TERHADAP ANAK SETELAH PUTUS
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MAGELANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Dan Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S – 1)
Program Studi Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang



OLEH :

SARASWATI NURMALASARI

NIM : 13.0201.0032

BAGIAN : HUKUM KEPERDATAAN

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2018

PERSETUJUAN
TANGGUNG JAWAB AYAH TERHADAP ANAK SETELAH PUTUS
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MAGELANG

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing Skripsi

Untuk Diajukan Ke Hadapan Tim Penguji Pada Ujian Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

OLEH:

SARASWATI NURMALASARI

13.0201.0032

BAGIAN: HUKUM KEPERDATAAN

Magelang, 05 Maret 2018

Mengetahui,

Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang

Disetujui Oleh,
Pembimbing I,

Dekan,


BASRI, SH., MHum

NIK. 966906114


PUJI SULISTY ANINGSIH, SH., MH

NIK. 876205019

Pembimbing II,


MULYADI, SH., MH

NIP. 195402021980121001

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2018

PENGESAHAN
TANGGUNG JAWAB AYAH TERHADAP ANAK SETELAH PUTUS
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MAGELANG

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji

Pada Ujian Skripsi yang telah diselenggarakan oleh Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang

Pada tanggal, 27 Februari 2018

Magelang, 05 Maret 2018

Tim Penguji :

1. Puji Sulistyaningsih, SH., MH
NIK. 876205019

2. Mulyadi, SH., MH
NIP. 195402021980121001

3. Nurwati, SH., MH
NIK. 875807033



Mengetahui ,
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang

Dekan,


BASRI, SH., MHum
NIK. 966906114

MOTTO

- *“Mohonlah pertolongan Allah dengan sabar dan salat, sungguh salat itu sangat berat kecuali bagi mereka yang khusyuk” (Q.S.Al-Baqarah:45)*
- *“Harta yang paling berharga adalah ilmu yang bermanfaat”*
- *“Cinta sejati adalah cinta kepada Allah SWT”*
- Kegagalan bukan kelemahan, tapi merupakan suatu proses pendewasaan diri yang hanya disadari oleh orang-orang yang ingin maju dan mau belajar.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini saya persembahkan untuk orang-orang yang saya sayangi . Dengan segala puja dan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa dan atas dukungan dan do'a dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya khaturkan rasa syukur dan terimakasih saya kepada:

Tuhan YME, karena hanya atas izin dan karuniaNyalah maka skripsi ini dapat dibuat dan selesai pada waktunya. Puji syukur yang tak terhingga pada Tuhan penguasa alam yang meridhoi dan mengabulkan segala do'a.

Bapak Ir. Haryadi dan Ibu saya Sri Sriwahyuningsih, yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta do'a yang tiada henti untuk kesuksesan saya, karena tiada kata seindah lantunan do'a dan tiada do'a yang paling khusuk selain do'a yang terucap dari orang tua. Ucapan terimakasih saja takkan pernah cukup untuk membalas kebaikan orang tua, karena itu terimalah persembahan bakti dan cinta ku untuk kalian bapak ibuku.

Bapak dan Ibu Dosen pembimbing, penguji dan pengajar, yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan bimbingan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar saya menjadi lebih baik. Terimakasih banyak Bapak dan Ibu dosen, jasa kalian akan selalu terpatrit di hati.

Saudara saya (kakak saya Mas Indra Harimurti Sartono Prabowo, SP,MM , Mb Diaz Nurima Sawitri SH,MH ,dan Mas Rizki), yang senantiasa memberikan

dukungan, semangat, senyum dan do'anya untuk keberhasilan ini, cinta kalian adalah memberikan kobaran semangat yang menggebu, terimakasih dan sayang ku untuk kalian.

Sahabat sekaligus Adik Tersayang Ranastasya Nabila Turawan dan Gadira Ariasa, tanpa semangat, dukungan dan bantuan kalian semua tak kan mungkin aku sampai disini, terimakasih untuk canda tawa, tangis, yang kita lewati bersama dan terimakasih untuk kenangan manis yang telah mengukir selama ini. Dengan perjuangan dan kebersamaan kita! Semangat!!

Terimakasih yang sebesar-besarnya untuk kalian semua, akhir kata saya persembahkan skripsi ini untuk kalian semua, orang-orang yang saya sayangi. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kemajuan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang, Aamiinnn.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji dan syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan nikmat dan rahmatnya sehingga penulis berhasil menyelesaikan tugas akhir atau skripsi ini yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB AYAH TERHADAP ANAK SETELAH PUTUS PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MAGELANG”**. Selama menyusun skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dikarenakan terbatasnya pengalaman maupun penguasaan ilmu hukum, namun demikian berkat bantuan, bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini penulis tidak bisa terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Ir. EkoWidodo, MT selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Bapak Basri, SH., MHum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Bapak dan Ibu yang sangat kusayangi, terimakasih tiada terhingga untuk segala doa, kasih sayang dan support yang tiada pernah habis. Suatu saat nanti Insha Allah akan kudedikasikan seluruh hidupku untuk

membahagiakan dan membalas budi baik kalian walaupun itu tidak akan pernah cukup membalas semua yang telah diberikan kepadaku.

4. Ibu Puji Sulistyaningsih, SH., MH selaku Dosen Pembimbing I dan selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
5. Bapak Mulyadi, SH., MH selaku Dosen Pembimbing II
6. Ibu Nurwati, SH., MH selaku dosen penguji.
7. Ibu Dra. Hj.Emmafatri, SH,MH Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang telah bersedia menjadi responden narasumber.
8. Ustadz Wahid Basyri, SHI yang telah bersedia memberikan informasi serta bersedia menjadi responden terkait dengan penelitian penulis.
9. Saudara-saudaraku Mas Indra, Mb Rahma, Mb Diaz, Mas Wahyu, Mas Rizki, Mb Ambar, dan keponakan-keponakanku yang cantik Amira, Atika, Bilqis, Ayra dan Nadhifa. Terimakasih untuk kasih sayang, doa dan dukungan motivasi.
10. Sahabat aku Gadiria Ariasa dan Ranastasya Nabila Turawan terimakasih untuk doa, kasih sayang yang selalu diberikan untukku serta dukungan dan semangat. i love u buat kalian sahabat sekaligus adikku.
11. Teman-teman aku Novita, Sanggra, Anggun, Edelwis , Wisnu, Yadi, Danang dan Yubi untuk doa-doa, dukungan dari kalian semua.
12. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
13. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu – persatu.

Akhir kata penulis berharap skripsi ini bisa bermanfaat bagi para pihak yang membacanya. Penulis sadar skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran dari para pembacanya. Sekian dan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Magelang, Februari 2018
Penulis

Saraswati Nurmalasari

ABSTRAK

Tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh semua orang tua. Anak berhak untuk mendapatkan segala kepentingannya untuk menunjang tumbuh kembangnya secara wajar, berhak atas pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan secara wajar, berhak untuk mendapatkan bimbingan serta pendidikan yang wajar serta berhak untuk mendapatkan asuhan dari orang tuanya sebaik-baiknya. Bahwa putusanya perkawinan diantara suami dan isteri tidak menggugurkan segala kewajiban orang tua terhadap anaknya, artinya segala hak yang melekat terhadap anak sedikitpun tidak boleh terkurangi oleh suatu perceraian. Orang tua tetap berkewajiban untuk mendidik dan membesarkan anak dengan sebaik-baiknya meskipun kedua orang tua telah bercerai.

Orangtua bertanggung jawab atas segala kebutuhan terhadap kepentingan anak baik terjadi perceraian atau tidak, artinya semua hak yang melekat pada anak tidaklah gugur oleh sebab suatu perceraian. Akibat hukum yang terjadi terhadap orang tua pemegang hak asuh apabila tidak melaksanakan kewajibannya bisa dimintakan pencabutan kuasa asuh dan untuk orang tua yang dibebani beban biaya nafkah kepada anaknya, apabila tidak melaksanakan kewajibannya maka dapat meminta permohonan eksekusi atas suatu putusan perceraian yang dikeluarkan oleh pengadilan yang memutus perkara perceraian tersebut. Pertimbangan hakim dalam memutus besarnya biaya pembebanan nafkah kepada Ayah dari si anak adalah berdasarkan kepatutan dan kemampuan si Ayah. Pengaturan mengenai perceraian, akibat hukum setelah perceraian serta pemenuhan hak nafkah terhadap anak setelah perceraian diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Kata kunci : Tanggung Jawab Orang Tua Setelah Perceraian, Hak Anak Setelah Perceraian

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
SURAT PERNYATAAN	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Sistematik Penulisan.....	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Tentang Perkawinan.....	9
B. Tinjauan tentang Perceraian.....	25
C. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Agama	35
BAB III. METODE PENELITIAN.....	38
A. Metode Penelitian.....	38
B. Metode Pendekatan	38
C. Bahan Penelitian.....	37
D. Populasi dan Sampel	39
E. Alat Penelitian.....	41
H. Metode Analisis Data	41
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Mungkid	40

B. Tanggung Jawab Hukum Seorang Ayah Terhadap Anak Setelah Putusnya Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Magelang	51
C. Upaya Hukum Yang Dilakukan Apabila Seorang Ayah Tidak Menjalankan Tanggungjawabnya Terhadap Nafkah Anak.....	71
D. Kendala Yang Dihadapi Dalam Melakukan Upaya Hukum Terkait Tanggung Jawab Ayah Setelah Perceraian Di Pengadilan Agama Mungkid, Kabupaten Magelang	79
BAB V. PENUTUP.....	85
A.Kesimpulan	85
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	90

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang saat ini saya mengikuti Ujian Akhir /

Ujian Skripsi :

Nama : Saraswati Nurmalasari
Tempat / Tgl. Lahir : Magelang, 16 November 1992
NPM : 13.0201.0032
Alamat : Dusun Wuni Pasuruhan RT 01 RW 01
Kec. Mertoyudan ,Kab. Magelang

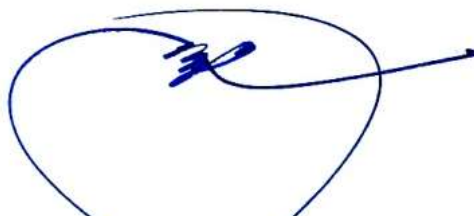
Menyatakan hasil penulisan yang berupa skripsi dengan judul :

**TANGGUNG JAWAB AYAH TERHADAP ANAK SETELAH PUTUS
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MAGELANG**

Adalah benar – benar hasil karya sendiri / tidak menjiplak dan apabila terbukti saya menjiplak dari hasil karya orang lain, maka skripsi saya tersebut beserta hasilnya dan sekaligus gelar kesarjanaan yang saya peroleh dinyatakan dibatalkan.

Magelang, 05 Maret 2018

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UMM



BASRI, SH, Mhum
NIK. 966906114

Yang membuat pernyataan



SARASWATI NURMALASARI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Setiap makhluk hidup memiliki hak untuk melanjutkan keturunannya melalui perkawinan.

Setiap orang atau pasangan pria dan wanita jika sudah melakukan perkawinan maka terhadapnya ada ikatan kewajiban dan hak diantara mereka berdua dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tertuang dalam Pasal 1 yang berbunyi : *“ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*.

Pengertian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dan 3 menyebutkan : Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah ,dan warahmah.

Dalam perkawinan semua orang menghendaki kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal, dan sejahtera, sesuai dengan tujuan dari perkawinan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Kebahagiaan dalam pernikahan merupakan hal yang didambakan oleh setiap pasangan. Kebahagiaan tersebut berasal dari niat dan usaha dari masing-masing pasangan untuk mewujudkan sebuah kebahagiaan. Cobaan yang datang setelah pernikahan merupakan ujian yang harus dihadapi dengan kematangan berfikir. Tentunya ketika Islam menyatukan maka Islam pula yang memisahkan ketika jalan perceraian menjadi jalan yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam pernikahan.

Perceraian merupakan lepasnya ikatan perkawinan antara suami dan istri yang dilakukan di depan sidang Pengadilan, yaitu Pengadilan Negeri untuk non muslim dan Pengadilan Agama untuk yang beragama Islam. Dengan telah bercerainya pasangan suami istri, maka berakibat terhadap tiga hal, pertama ikatan suami istri, kedua harus dibaginya harta perkawinan yang termasuk harta bersama, dan ketiga pemeliharaan anak harus diserahkan kepada salah seorang ayah atau ibu. Dengan tegas sudah diatur ketika suami istri bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orangtua yaitu untuk mendidik dan memelihara anak-anaknya. Termasuk bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya dalam hal pembiayaan yang timbul dari pemeliharaan dan pendidikan atas anak-anaknya. Bila dalam kenyataanya bapak tidak bisa memberi kewajiban tersebut maka ibu juga ikut memikul biaya tersebut. Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan telah memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak yang kedua orang tuanya yang perkawinannya putus karena perceraian.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan mengenai hak dan kewajiban orangtua dan anak. Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 45 ayat 1 yaitu : “ Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya”. Sedangkan ayat 2 disebutkan yaitu : “ Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban berlaku meskipun perkawinan antara keduanya telah putus”.

Berdasarkan pasal tersebut berarti bahwa walaupun kedua orang tua anak telah berpisah atau bercerai, tetapi kewajiban sebagai orang tua untuk memberikan haknya kepada anaknya tidaklah putus. Anak harus tetap mendapatkan hak-haknya sebagai seorang anak sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 45 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam pelaksanaan pemeliharaan ataupun pendidikan anak semata-mata dilakukan untuk kepentingan anak. Yang menjadi pertimbangan adalah bahwa tanggung jawab orangtua terhadap anak tidak akan terhenti dengan adanya perceraian. Ayah sebagai kepala rumah tangga atau orang tua tetap bertanggung jawab terhadap segala kebutuhan pembiayaan yang berkaitan dengan pemeliharaan dan pendidikan anak.

Pada kenyataannya terkadang dengan berceraianya orang tua, khususnya ayah telah melalaikan kewajiban dan tanggung jawabnya yaitu menyangkut kewajiban pemeliharaan anak, padahal ayah dianggap mampu dan dengan

kondisi ekonomi yang mencukupi. Sehingga ibu yang memelihara anak menjadi kesulitan dalam menghidupi dan memelihara anaknya. Dengan demikian ibu dapat melaporkan gugatan pemenuhan kewajiban pembiayaan pemeliharaan anak ke Pengadilan. Jika mereka yang beragama Islam di Pengadilan Agama dan bagi yang non muslim ke Pengadilan Negeri.

Menurut data di Pengadilan Agama Kabupaten Magelang telah terjadi perceraian tiga tahun terakhir dengan jumlah 490 pada tahun 2015 berjumlah 157, pada tahun 2016 berjumlah 201 dan sampai dengan tahun 2017 berjumlah 130. Dari jumlah putusan perceraian tersebut di atas timbul beberapa kasus dimana ayah telah melalaikan tanggung jawab pemeliharaan terhadap anak yang dilahirkan sehingga si anak tersebut tidak mendapatkan pemenuhan kebutuhan ekonominya sedangkan si ibu tidak bekerja, oleh karena itu anak menjadi tidak terpelihara dengan baik.

Kelalaian tersebut bisa disebabkan oleh perekonomian ayah yang tidak bisa melaksanakan kewajibanya dikarenakan oleh pekerjaan ayah yang hanya sebagai buruh dimana tidak bisa memenuhi tanggung jawabnya terhadap anak yang di tinggalkan setelah perceraian atau bisa juga ayah melalaikan kewajibanya dan tidak melakukan putusan pengadilan padahal mampu untuk memenuhi tanggung jawabnya terhadap nafkah anak sehingga anak menjadi tidak terurus dan tercukupi kehidupanya. Dari kasus tersebut maka akan ada konsekuensi hukum, karena hukum bersifat memaksa selanjutnya ibu berwenang untuk mengajukan gugatan nafkah anak ke Pengadilan atau kalau ibu dari anak tersebut meninggal dunia maka yang

dapat menjadi wali untuk melakukan gugatan nafkah anak bisa dari keluarga ibu yang memelihara dan bertanggung jawab atas anak tersebut untuk mengajukan gugatan nafkah pemeliharaan anak.

Berdasarkan latar belakang dari uraian tersebut diatas maka penulis tertarik mengkaji lebih mendalam mengenai tanggung jawab ayah kepada anak setelah terjadi perceraian melalui sebuah penelitian dengan judul : **TANGGUNG JAWAB AYAH TERHADAP ANAK SETELAH PUTUS PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DI KABUPATEN MAGELANG.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas peneliti merumuskan permasalahan yang menjadi kajian pokok dalam penelitian, yaitu :

1. Bagaimana tanggung jawab hukum seorang ayah terhadap anak setelah putusnya perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Magelang ?
2. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan apabila seorang ayah tidak menjalankan tanggung jawab tersebut diatas ?
3. Apa kendala yang dihadapi penggugat dalam melakukan upaya hukum terkait tanggung jawab ayah terhadap anak setelah perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Magelang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan hal tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab hukum seorang ayah terhadap anak setelah putusnya perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Magelang.
2. Untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan apabila seorang ayah tidak menjalankan tanggung jawab terhadap anak setelah putusnya perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Magelang
3. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan ibu jika tidak terpenuhnya putusan Pengadilan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik bagi peneliti, masyarakat, maupun bagi ilmu pengetahuan.

1. Bagi Peneliti

Peneliti akan lebih mengetahui akibat dan upaya hukum yang dapat dilakukan apabila seorang ayah memenuhi kewajibanya terhadap anak yang lahir dalam perkawinan setelah putusnya perceraian.

2. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan gambaran pada masyarakat mengenai tanggung jawab ayah kepada anak setelah putusnya perceraian.

3. Bagi Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan khususnya bagi para akademis dan praktisi hukum. Dengan adanya penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan kontribusi, referensi atau bahan bacaan tambahan bagi mahasiswa maupun masyarakat luas.

E. Sistematik Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) bab, masing-masing bab dibagi dalam sub-sub bab dan dibagi lagi dalam anak sub bab yang banyaknya disesuaikan dengan keperluan agar mempermudah pembaca dalam memahami hubungan antara bab yang satu dan bab lainnya.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan dibahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang meliputi tinjauan umum tentang perkawinan yang terdiri atas sub bab pengertian perkawinan, syarat dan rukun perkawinan dan akibat hukum perkawinan. Selanjutnya tinjauan umum tentang perceraian, alasan-alasan perceraian, akibat perceraian dan tanggung jawab orangtua terhadap anak setelah putusan pengadilan. Terakhir membahas tentang tinjauan umum tentang Pengadilan Agama yang terdiri dari sub bab yaitu pengertian Pengadilan Agama, dasar hukum Pengadilan Agama dan tugas serta kewenangan Pengadilan Agama.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode penelitian yang digunakan yaitu metode pendekatan, spesifikasi penelitian, bahan penelitian, alat penelitian, populasi dan sampling, serta metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan meliputi , gambaran Pengadilan Agama Kabupaten Magelang tanggung jawab ayah terhadap anak setelah putus perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Magelang, upaya hukum apabila seorang ayah tidak menjalankan tanggung jawab dan apa kendala yang dihadapi penggugat dalam melakukan upaya hukum terkait tanggung jawab ayah terhadap anak setelah perceraian di Pengadilan Kabupaten Magelang.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang dipandang perlu.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Seperti yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi : *“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”*¹

Menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yaitu Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta dicatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Undang-Undang Perkawinan barulah ada perkawinan apabila dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita, berarti perkawinan sama dengan perikatan.² Tentulah tidak dinamakan perkawinan apabila yang terikat dengan perjanjian itu dua orang pria saja ataupun dua orang wanita saja. Demikian juga tidaklah merupakan perkawinan bila dilakukan antara banyak pria dan wanita.

Dalam Islam pembentukan sebuah keluarga dengan menyatukan seseorang perempuan dengan laki-laki diawali dengan suatu ikatan suci,

¹ Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. *Bahan Penyuluhan Hukum*. (Jakarta: Departemen Agama RI, 2001), hal 117.

² Hilman Hadikusumo, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Mandar.1990), hal.7

yaitu ikatan perkawinan. Ikatan ini mensyaratkan komitmen dari masing-masing pasangan serta perwujudan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bersama.

Perkawinan merupakan suatu perjanjian yang suci antara seorang laki-laki dengan seorang wanita, perkawinan itu juga merupakan suatu aqad (perjanjian) yang suci untuk hidup sebagai suami isteri yang sah, membentuk keluarga bahagia dan kekal, yang unsur umumnya yaitu membentuk keluarga (makruf, sakinah, mawaddah dan rahmah).³

Akad dalam perkawinan tersebut merupakan perjanjian yang sangat kuat, sebagaimana disebutkan dalam Q.S An-Nisaa' ayat 21 yang berbunyi:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ
وَأَخَذَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya : “bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”.

Perkawinan itu sah apabila menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut

³ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Islam*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2000), Hlm 45

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila definisi tersebut ditelaah, maka terkandung 5 (lima) unsur perkawinan di dalamnya, yaitu:

a. Ikatan lahir batin

Suatu ikatan lahir merupakan ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan adanya hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri, dengan kata lain, hal ini disebut hubungan formal. Sebaliknya suatu ikatan bathin merupakan hubungan yang tidak formal, suatu ikatan yang tidak nampak, tidak nyata yang hanya dirasakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan, ikatan bathin ini merupakan dasar ikatan lahir.

Ikatan bathin ini yang dapat dijadikan dasar pondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia. Dalam membina keluarga yang bahagia sangatlah perlu usaha yang sungguh-sungguh untuk meletakkan perkawinan sebagai ikatan suami-istri atau calon suami-istri dalam kedudukan mereka yang semestinya dan suci seperti yang disejajarkan oleh Agama yang dianut masing-masing dalam Negara yang berdasarkan Pancasila. Perkawinan bukan hanya menyangkut unsur lahir akan tetapi juga menyangkut unsur bathiniah.

b. Antara seorang pria dengan wanita

Ikatan perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria dan seorang wanita, dengan demikian maka kesimpulan yang dapat ditarik pertama-tama bahwa hubungan perkawinan selain antara pria dan wanita tidaklah mungkin terjadi misalnya antara seorang pria dengan

seorang pria atau seorang wanita dengan wanita ataupun antara seorang wadam dan wadam lainnya. Disamping itu kesimpulan yang dapat ditarik ialah bahwa dalam unsur kedua ini terkandung Asas monogami.⁴

Penjelasan di atas dapatlah disimpulkan bahwa perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, akan tetapi juga mempunyai unsur bathin atau rohani yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera.

c. Sebagai suami isteri

Ikatan antara seorang pria dan seorang wanita dapat dipandang sebagai suami isteri bilamana ikatan mereka didasarkan pada suatu perkawinan yang sah. Suatu perkawinan adalah sah bilamana memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang baik syarat intern maupun syarat-syarat exterennya. Syarat-syarat intern menyangkut pihak-pihak yang melakukan perkawinan, yaitu kesepakatan mereka, kecakapan dan juga adanya ijin dari pihak lain yang harus diberikan untuk melangsungkan perkawinan. Adapun syarat-syarat extern adalah yang menyangkut formalitas-formalitas pelangsungan perkawinan.⁵

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2007, hlm. 40

⁵ *Ibid*, hlm. 56

d. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

Maksudnya keluarga di sini adalah satu kesatuan yang terdiri atas ayah, ibu dan anak atau anak-anak yang merupakan sendi dasar susunan masyarakat Indonesia. Membentuk keluarga yang bahagia, erat hubungannya dengan keturunan yang merupakan tujuan perkawinan, sedangkan pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Untuk mencapai hal ini maka diharapkan kekekalan dalam perkawinan, yaitu bahwa sekali orang melakukan perkawinan, tidak akan bercerai untuk selama-lamanya, kecuali cerai karena kematian.

e. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, sila pertama berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan erat dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir dan jasmani, akan tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan penting.⁶

Pengertian perkawinan dalam UU perkawinan tersebut menurut **Ahmad Kuzari** terlihat bahwa dalam sebuah perkawinan memiliki dua aspek, yaitu:

1) Aspek Formil (Hukum)

Hal ini dinyatakan dalam kalimat “ikatan lahir batin”, artinya bahwa perkawinan di samping mempunyai nilai ikatan secara lahir,

⁶*Ibid*, hlm. 70

tampak juga mempunyai ikatan batin yang dapat dirasakan, terutama oleh yang bersangkutan dan ikatan batin ini merupakan inti dari perkawinan itu.

2) Aspek Sosial Keagamaan

Dengan disebutkannya “membentuk keluarga” dan berdasarkan “KeTuhanan Yang Maha Esa”, artinya perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan kerohanian, sehingga bukan saja unsur jasmani tapi unsur batin berperan penting.⁷

Adapun mengenai syarat-syarat perkawinan menurut UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu :

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai. Oleh karena maksud dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, maka perkawinan tidak boleh ada paksaan.
- b. Calon mempelai pria harus sudah berumur 19 tahun sedang calon mempelai wanita harus sudah berumur 16 tahun. Perlunya ditentukan batas umur tersebut adalah untuk menjaga kesehatan suami/isteri dan keturunannya.
- c. Apabila calon suami/isteri itu belum berumur 21 tahun, maka mereka harus ada ijin terlebih dahulu dari kedua orang tuanya atau walinya. Maksud dari ketentuan ini adalah bahwa calon

⁷*Ibid*, hlm. 75

mempelai tersebut dianggap belum cukup matang untuk membentuk suatu rumah tangga yang kekal dan bahagia.

- d. Bila ijin kedua orang tua/wali tidak mungkin didapat karena sesuatu hal, maka calon mempelai dapat meminta ijin dari pengadilan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU Perkawinan, selain merumuskan pengertian perkawinan, juga merumuskan mengenai tujuan perkawinan, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kriteria untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal ini adalah :

- a. Suami isteri saling bantu membantu, dan saling lengkap melengkapi.
- b. Masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan untuk pengembangan kepribadian itu suami isteri harus saling bantu membantu.
- c. Tujuan akhir yang dikejar oleh keluarga bangsa Indonesia ialah keluarga bahagia yang sejahtera spiritual dan materiil.

Perkawinan di dalam Islam disebut Nikah yaitu salah satu asas hidup tiang utama dalam masyarakat beradab dan sempurna, karena Islam berpendapat bahwa perkawinan bukan saja satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan turunan, tetapi juga sebagai satu jalan menuju pintu pengenalan

antara satu kaum dengan kaum yang lain. Pengertian perkawinan di dalam Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 yang berbunyi :

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miistsaaqan gholiidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Seperti yang telah disebutkan bahwa perkawinan dalam Hukum Islam dinamakan nikah, yaitu akad yang menghalalkan pergaulan antara/ dan yang membatasi hak dan kewajiban dari/ serta bertolong-tolongan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim. Nikah dalam Islam adalah suatu perjanjian suci bagi tiap-tiap orang Islam yang harus dilakukannya, ia merupakan pertalian yang seteguh-teguhnyanya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami isteri dan turunan bahkan antara dua keluarga, ia menjaga ketentraman jiwa dan mencegah perbuatan zina.⁸

Berdasarkan hukum Islam secara perinci maka perkawinan yaitu akad yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya sebagai suami-isteri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga

⁸ Haji Abdullah Siddik, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta, Tintamas Indonesia, 1983), Hlm 25-30

yang penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni, keadaan seperti ini lazim disebut sakinah.⁹

Perkawinan dalam Hukum Islam merupakan fitrah manusia agar seorang muslim dapat memikul amanat tanggung jawabnya yang paling besar dalam dirinya terhadap orang yang paling berhak mendapat pendidikan dan pemeliharaan. Perkawinan memiliki manfaat yang paling besar terhadap kepentingan-kepentingan sosial lainnya. Kepentingan sosial itu adalah memelihara kelangsungan jenis manusia, memelihara keturunan, menjaga keselamatan masyarakat dari segala macam penyakit yang dapat membahayakan kehidupan manusia serta menjaga ketenteraman jiwa. Perkawinan di atas menurut hukum Islam dianggap sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Agama Islam menggunakan tradisi perkawinan yang sederhana, dengan tujuan agar seseorang tidak terjebak atau terjerumus ke dalam perzinaan.

Tata cara yang sederhana itu nampaknya sejalan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya." Dari pasal tersebut sepertinya memberi peluang bagi anasir-anasir hukum

⁹ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta:PT.Rineka Cipta, 1991), hlm 2

adat untuk mengikuti dan bahkan berpadu dengan hukum Islam dalam perkawinan. Selain itu disebabkan oleh kesadaran masyarakatnya yang menghendaki demikian. Salah satu tata cara perkawinan adat yang masih kelihatan sampai saat ini adalah perkawinan yang tidak dicatatkan pada pejabat yang berwenang atau disebut nikah siri. Perkawinan ini hanya dilaksanakan di depan penghulu atau ahli agama dengan memenuhi syariat Islam sehingga perkawinan ini tidak sampai dicatatkan di kantor yang berwenang untuk itu.¹⁰ Selain itu, tujuan perkawinan adalah:¹¹

- 1) Adanya perkawinan yang kekal abadi, artinya perkawinan diharapkan perkawinan hanya putus karena kematian salah satu pihak (suami/istri);
- 2) Dalam perkawinan tidak terjadi adanya perceraian;
- 3) Perkawinan dilakukan oleh mereka yang telah cukup umur;
- 4) Adanya perkawinan monogami;
- 5) Adanya perkawinan atas dasar agama;
- 6) Adanya keturunan dalam perkawinan;
- 7) Adanya perkawinan berdasarkan hukum

f. Syarat perkawinan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 yang berbunyi :

¹⁰ <http://id.wikipedia.org/wiki/Pernikahan#Islam> (di unduh pada 5 Juni 2017)

¹¹ Wahyu Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga Indonesia*, Bdan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 5

- 1) Perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua mempelai
Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus lah mendapat ijin kedua orang tuanya.
- 2) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka ijin yang dimaksud ayat 2 Pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 3) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka ijin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat 2, 3 dan 4 Pasal ini atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam Daerah hukumnya tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberri ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat 2, 3 dan 4 Pasal ini.
- 5) Ketentuan tersebut ayat 1 sampai dengan ayat 5 Pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan yang lainnya.

Pasal 7 :

- a. Perkawinan hanya diijinkan jika Pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak Wanita sudah mencapai umur 16 tahun
- b. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat memberikan dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat Lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- c. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat 3 dan 4 undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat 2 Pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat 6.

Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak Asasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut beberapa prinsip dalam perkawinan yaitu:

- 1) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal untuk itu suami-istri perlu saling membantu, melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan material dan spiritual.
- 2) Bahwa suatu perkawinan adalah sah bila mana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan

perkawinan itu harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut asas monogami hanya apabila dikehendaki oleh orang yang bersangkutan karena hukum dan agama dan yang bersangkutan yang mengizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari seorang meskipun dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan hanya dapat dilakukan apabila memenuhi syarat-syarat tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.
- 4) Bahwa calon Suami-istri harus betul-betul siap jiwa dan raganya untuk dapat melakukan dan melangsungkan perkawinan agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat.
- 5) Karena tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip mempersatukan terjadinya perceraian untuk dapat memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu dan harus dilakukan didepan Sidang Pengadilan.
- 6) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan rumah masyarakat sehingga dengan demikian segala sesuatu diputuskan bersama.

Syarat-syarat perkawinan tersirat dalam Undang-Undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang dirumuskan sebagai berikut:

Syarat calon mempelai pria adalah:

- 1) Beragama Islam
- 2) Laki-laki
- 3) Jelas orangnya
- 4) Dapat memberikan persetujuan
- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan

Syarat-syarat calon mempelai wanita adalah:

- 1) Beragama Islam
- 2) Perempuan
- 3) Jelas orangnya
- 4) Dapat memberikan persetujuan
- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan

Selain beberapa persyaratan di atas, calon mempelai pun dalam hukum perkawinan Islam Indonesia menentukan salah satu syarat, yaitu persetujuan calon mempelai. Persetujuan calon mempelai merupakan hasil dari peminangan (khitbah) dan dapat diketahui sesudah petugas pegawai pencatat nikah meminta calon mempelai untuk menandatangani blanko sebagai bukti persetujuannya sebelum dilakukan akad nikah.

2. Rukun dan syahnya perkawinan

Rukun adalah unsur yang melekat pada peristiwa hukum atau perbuatan hukum, baik dari segi para subjek hukum maupun objek hukum yang merupakan bagian dari perbuatan hukum atau peristiwa hukum ketika peristiwa hukum tersebut berlangsung. Rukun menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan atau peristiwa hukum. Jika salah satu rukun dalam peristiwa atau perbuatan hukum itu tidak terpenuhi berakibat perbuatan hukum atau peristiwa hukum tersebut adalah tidak sah dan statusnya “batal demi hukum”.¹²

Menurut ulama Syafi’iyah yang dimaksud dengan perkawinan adalah Keseluruhan yang secara langsung berkaitan dengan perkawinan dengan segala unsurnya, bukan hanya akad nikah itu saja. Dengan begitu rukun perkawinan adalah segala hal yang harus terwujud dalam suatu Perkawinan. Unsur pokok suatu perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan menikah, akad perkawinan itu sendiri, wali yang melangsungkan akad dengan calon suami, dua orang saksi yang menyaksikan telah berlangsungnya akad perkawinan.¹³

Berdasarkan pendapat ini rukun perkawinan itu secara lengkap adalah sebagai berikut:

- 1) Calon mempelai laki-laki dan perempuan
- 2) Wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan

¹² <http://www.asmaul-husna.com/2015/09/rukun-nikah-dan-syarat-nikah-pernikahan.html>

¹³ Wahyu Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga Indonesia*, Bdan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 5

- 3) Dua orang saksi
- 4) Ijab yang dilakukan oleh wali dan qabul yang dilakukan oleh suami.

Mahar yang harus ada dalam setiap perkawinan tidak termasuk ke dalam rukun, karena mahar tersebut tidak mesti disebut dalam akad perkawinan dan tidak mesti diserahkan pada waktu akad itu berlangsung.

3. Akibat Hukum Perkawinan

Perkawinan yang sah menurut hukum akan menimbulkan akibat hukum sebagai berikut :

- a. Timbulnya hubungan antara suami istri
- b. Timbulnya harta benda dalam perkawinan
- c. Timbulnya hubungan antara orang tua dan anak.¹⁴

Akibat perkawinan terhadap suami istri menimbulkan hak dan kewajiban antara suami istri. Lebih lanjut Pasal 30 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur hak dan kewajiban antara suami istri sebagai suatu konsekuensi dari perkawinan yaitu sebagai berikut :¹⁵

- 1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakan rumah tangga yang menjadi dasar susunan masyarakat.
- 2) Hak dan kedudukan suami istri seimbang di dalam kehidupan berumah tangga dan dalam pergaulan di masyarakat.
- 3) Suami istri berhak melakukan perbuatan hukum.

¹⁴ Mulyadi. *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2008), hal 41

¹⁵ Departemen Agama RI. *Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974)*, (Surabaya: Rona Publishing, tt) hal 21

- 4) Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga. Disamping itu suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga dengan kemampuannya dan istri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya.
- 5) Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin satu sama lain.
- 6) Suami istri mempunyai tempat kediaman yang tetap dan tempat kediaman tersebut ditentukan oleh mereka bersama. Selanjutnya apabila suami istri melalaikan kewajiban, maka masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

B. Tinjauan tentang Perceraian

1. Pengertian perceraian

Pengertian perceraian menurut Bahasa Indonesia berarti “pisah” dari kata dasar “cerai”. Sedangkan dalam bahasa arabnya berasal dari “*thalaq*” yang diambil isim masdarnya “*ithlaq*” yang berarti melepaskan dan meninggalkan.¹⁶ Menurut istilah (*syara*’) perceraian merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan. Sebutan tersebut adalah lafadz yang sudah dipergunakan pada masa jahiliyah yang kemudian digunakan oleh *syara*’.¹⁷

Dalam istilah fikih perceraian perceraian dikenal dengan istilah talak atau furqah. Talak berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian.

¹⁶ Abu malik kamal bin As-sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, Pustaka Azam, Jakarta, 2007, hlm. 361

¹⁷ Imanm Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al Husaini, *kifayatul Akhyar*, Bina Iman Surabaya, 1993, hlm. 175

Sedangkan furqah berarti bercerai yang merupakan lawan dari kata berkumpul.¹⁸ perkataan thalak atau furqah mempunyai pengertian umum dan khusus. dalam arti umum berarti segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim. Sedangkan dalam arti khusus adalah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.

Perceraian merupakan bagian dari pernikahan, sebab tidak ada perceraian tanpa diawali oleh pernikahan terlebih dahulu. Pernikahan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. dalam semua tradisi hukum baik civil law, common law, maupun Islamic law, perkawinan merupakan kontrak berdasarkan persetujuan sukarela yang bersifat pribadi antara seorang pria dan seorang wanita untuk menjadi suami istri. Dalam hal ini perkawinan selalu dipandang sebagai dasar bagi unit keluarga yang mempunyai arti penting bagi penjagaan moral atau akhlak masyarakat dan pembentukan peradaban.¹⁹

Perkawinan sebagai perjanjian ('aqd), maka pihak-pihak yang terikat dengan perjanjian atau perjanjian berjanji akan membina rumah tangga yang bahagia lahir batin dengan melahirkan anak atau cucu yang meneruskan cita-cita mereka. Bila ikatan lahir batin tidak dapat diwujudkan dalam ikatan perkawinan, misalnya tidak lagi dapat melahirkan keturunan atau masing-masing sudah mempunyai tujuan yang berbeda, maka

¹⁸ Soemiyati, Hukum Perkawinan dalam Islam dan Undang-Undang perkawinan nomor 1 Tahun 1974, Liberty, Yogyakarta, 2004, hlm. 103

¹⁹ Rifyal Ka'bah, permasalahan dalam perkawinan, majalah varia peradilan, no 271 Juni 2008, IKAHI, Jakarta, 2008 hlm.. 7

perjanjian dapat dibatalkan dengan melalui pemutusan perkawinan (perceraian) atau paling tidak ditinjau kembali melalui perkawinan kembali setelah terjadi perceraian “ruju”.²⁰

Secara garis besar hukum Islam membagi perceraian kepada dua golongan besar yaitu talak dan fasakh. Talak adalah perceraian yang timbul dari tindakan suami untuk melepasikatan dengan lafadz talak sedangkan fasakh adalah melepas ikatan perkawinan antara suami istri yang biasanya dilakukan oleh istri.

2. Alasan-alasan Perceraian

Dalam melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai pasangan suami istri. Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juga menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena, antara lain:

- a. Kematian.
- b. Perceraian.
- c. Keputusan Pengadilan²¹

Perceraian dapat terjadinya karena alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

²⁰ *ibid.*

²¹ *ibid* 23

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi yang sulit untuk disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah.
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang berakibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami istri.
- 5) Salah satu pernah melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lainnya.
- 6) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Adapun menurut hukum Islam, ada beberapa sebab-sebab putusnya hubungan perkawinan yaitu:²²

1) Talak

Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.²³ Macam-macam talak yaitu:

- a) Talak raj'i ialah talak di mana suami boleh merujuk istrinya pada waktu iddah.
- b) Talak ba'in ialah talak di mana suami atau istri boleh rujuk kembali apabila telah melakukan nikah dengan pihak lain kemudian bercerai.

²² Zuhri Hamid, Pokok-pokok hal, 73.

²³ Soemiyati, Hukum Perkawinan hal, 105.

- c) Talak sunny ialah talak yang di bolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.
- d) Talak bid'i ialah talak yang dilarang yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid atau isteri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.

2) **Khulu'**

Khulu adalah perceraian atas inisiatif istri agar suami mau menceraikan dengan baik-baik dan mendapat ganti rugi atau tebusan (iwad).

a) **Shiqaq (keretakan)**

Pengertian syiqaq ialah manakala suami dan isteri mengambil jalan sendiri-sendiri. Juga dapat di definisikan sebagai pertikaian dan perselisihan yang meruncing antara suami istri. Pertikaian itu telah sampai pada saling menganiaya dan melampaui batas. Shiqaq berarti konflik antara suami istri yang tidak dapat didamaikan lagi.

b) **Fasakh**

Artinya putusan perkawinan atas keputusan hakim Pengadilan Agama karena dinilai perkawinan itu tidak memenuhi syarat-syarat atau rukun-rukun baik di sengaja maupun tidak sengaja.

Adapun alasan-alasan yang diperbolehkan seorang istri menuntut fasakh di Pengadilan ialah:

- 1) Suami sakit gila.

- 2) Suami menderita penyakit menular yang tidak dapat diharapkan dapat sembuh.
- 3) Suami tidak mampu atau kehilangan kemampuan untuk melakukan hubungan kelamin.
- 4) Suami jatuh miskin hingga tidak mampu memberi nafkah pada isterinya.
- 5) Isteri merasa tertipu baik dalam nasab, kekayaan atau kedudukan suami.
- 6) Suami pergi tanpa diketahui tempat tinggalnya dan tanpa berita, sehingga tidak diketahui hidup atau mati dan waktunya sudah cukup lama.²⁴

c) Taklik Talak

Taklik talak yaitu talak yang digantungkan pada suatu hal yang mungkin terjadi yang telah disebutkan dalam suatu perjanjian yang telah diperjanjikan dahulu.

d) Ila'

Ila' berarti suami bersumpah untuk tidak mencampuri istrinya, waktunya tidak ditentukan dan selama itu istri tidak ditalak maupun diceraikan.

²⁴ Soemiyati, Hukum Perkawinan hal, 114

e) Zhihar

Zihar ialah seorang suami bersumpah, bahwa ia tidak akan mencampuri istrinya lagi karena istrinya sudah diibaratkan sama dengan ibunya.

f. Li'an

Li'an ialah laknat yaitu sumpah yang di dalamnya terdapat pernyataan bersedia menerima laknat Tuhan apabila yang mengucapkan sumpah itu berdusta.

3. Akibat Hukum Perceraian

Menurut Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 setelah terjadinya perceraian, maka akan menimbulkan akibat hukum tertentu , yaitu:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikannya yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan istri.

Menurut Hukum Islam setelah terjadinya suatu perceraian, maka akan menimbulkan akibat hukum tertentu, menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 156, akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- 1) Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhnah dari ibunya.
- 2) Anak yang sudah mumayyiz berhak memiloh untuk mendapatkan hadhnah dari ayah atau ibunya.
- 3) Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah tercukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.
- 4) Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
- 5) Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d).
- 6) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya unntuk pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak urut padanya.²⁵

²⁵ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 164.

4. Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Putusan Pengadilan.

Bahwa negara juga menegaskan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkawinan tersebut telah memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak yang kedua orang tuanya yang perkawinannya putus karena perceraian. Perceraian terjadi status anak dan orang tua tidak akan berubah untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Hak untuk dipelihara ini lebih mengacu pada pemenuhan kebutuhan secara lahiriah, anak-anak berhak untuk mendapatkan pemeliharaan anggota jasmaninya dari kedua orang tuanya. Peran kedua orang tua sangat penting dalam menjaga anakanak mereka dapat berupa pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan yang merupakan kebutuhan primer hingga jika memungkinkan pemenuhan kebutuhan tersier.

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut di atas adalah sejalan dengan ketentuan dalam hukum islam yang berdasarkan bahwa kewajiban memelihara dan mendidik anak adalah tanggung jawab bersama yang harus dilaksanakan oleh ibu dan ayah.

Didasarkan pada pasal 106 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa seorang ayah atau orang tua dari anak-anaknya harus berkewajiban dan bertanggung jawab untuk merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampuan, dan tidak

diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.

Dengan tegas bahwasannya sudah diatur ketika suami istri bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua yaitu untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya. Termasuk bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya dalam hal pembiayaan yang timbul dari pemeliharaan dan pendidikan atas anak-anaknya tersebut, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak bisa memberi kewajiban tersebut maka Pengadilan memutuskan ibu juga ikut memikul biaya tersebut.²⁶

Dari ketentuan tersebut, meskipun perkawinan telah bubar, baik ayah maupun ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka, sematamata kepentingan anak. Dalam menjalankan perwalian orang tua dituntut untuk tidak melalaikan kewajibannya dan harus berkelakuan baik. Jika tidak demikian, maka kekuasaan perwalian dapat dicabut dan di samping itu masih tetap harus memberikan biaya pemeliharaan terhadap anak. Meskipun sudah tidak ada ikatan perkawinan lagi antara bekas suami istri, bila ternyata bekas istri tidak mampu, maka pengadilan dapat mewajibkan pada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan kepada bekas istri (pasal 41 sub c Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan).

²⁶ Lihat pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*.

C. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Agama

1. Pengertian Pengadilan Agama

Pengadilan menurut bahasa adalah dewan atau majelis yang mengadili perkara, mahkamah, proses mengadili keputusan hakim ketika mengadili perkara (bangunan tempat mengadili perkara).²⁷ Sedangkan pengadilan agama merupakan terjemahan dari *Godsdienstige Rechtspraak* yang berarti Pengadilan Agama. Pengadilan Agama adalah daya upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian perselisihan hukum yang dilakukan menurut peraturan-peraturan dalam agama.²⁸

2. Dasar hukum Pengadilan Agama

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Penerapan hukum Islam pada Pengadilan Agama dalam peraturan ini berlaku bagi seluruh wilayah sebagai peraturan perundang-undangan secara menyeluruh bagi setiap warga negara Indonesia yang bergama Islam. Penerapan hukum Islam dalam peraturan ini adalah mengenai perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf dan sadaqah.

b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Setelah di undangkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

²⁷ Tim Penyusunan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Balai Pustaka, Jakarta.1990, hlm.7

²⁸ M Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, Ind Hill Co, Jakarta. 1999, hlm.12

Peradilan Agama, maka kewenangan absolut Pengadilan Agama ditambah.

c. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama

Kekuasaan Pengadilan Agama diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama menegaskan : “ Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sadaqah dan ekonomi Islam.

3. Tugas dan Kewenangan Pengadilan Agama

a. Kompetensi absolut Pengadilan Agama

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan dalam Pasal 24 ayat (2) bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer. Badan-badan peradilan tersebut, masing-masing mempunyai kewenangan tersendiri yang sering disebut sebagai kompetensi (kewenangan) absolut.

b. Kompetensi Relatif Pengadilan Agama

Kewenangan relatif pengadilan adalah kekuasaan dan wewenang yang diberikan antara pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama atau wewenang yang berhubungan dengan wilayah hukumantar Pengadilan Agama dalam lingkungan Peradilan Agama.²⁹ Tiap pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum tertentu, dalam hal ini meliputi satu kota madya atau satu kabupaten, atau dalam keadaan tertentu sebagai pengecualian, mungkin lebih atau mungkin kurang.

²⁹Abdullah Tri Wahyudi, Peradilan Agama di Indonesia, Pustaka Pelajar, Jogjakarta 2004, hlm. 87

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan dalam penelitian ini adalah, metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hanya dilakukan dengan cara meneiliti bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum.³⁰ Penelitian ini di fokuskan pada tanggung jawab ayah terhadap anak setelah putus perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Magelang.

B. Bahan Penelitian

1. Data Primer

Data Primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah di peroleh dari penelitian kepustakaan dengan cara mengadakan penelitian terhadap bahan hukum.³¹ Bahan hukum yang di teliti dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

³⁰ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, Hlm.264

³¹ Amirudin dan Zaenal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Edisi pertama, Catatan Kedua, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 30-32

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, dalam penelitian ini bahan hukum primer berupa :
- 1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan
 - 2) Hukum Perkawinan Nasional
 - 3) Hukum Perkawinan Islam di Indonesia
 - 4) Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen–dokumen resmi. Publikasi ini meliputi literatur–literatur ilmiah, buku–buku, serta surat kabar yang bertujuan untuk mempelajari isi pokok permasalahan yang dibahas.³²

C. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini digunakan ialah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mendeskripsikan secara sistematis, faktual, akurat terhadap suatu obyek yang ditetapkan untuk menemukan sifat-sifat, karakteristik-karakteristik serta faktor-faktor tertentu, di mulai dari faktor dan teori yang umum yang dipublikasikan terhadap data yang diperoleh untuk menjawab permasalahan, dan kemudian dianalisis dalam bentuk laporan penelitian.

³² Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm. 47

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek pengamatan atau objek penelitian. Populasi dapat berupa himpunan orang benda (hidup/mati) kejadian waktu atau tempat dengan ciri atau sifat yang sama. Oleh karena itu banyaknya objek yang menjadi populasi maka tidak memungkinkan untuk diteliti secara keseluruhan sehingga peneliti mengambil sampel untuk diteliti.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya. Pengambilan sampel didasarkan pada ciri-ciri khusus yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti kemudian dari sampel yang telah ditentukan penulis menentukan pihak yang dapat mendukung penelitian ini.

Teknik sampling atau penetapan sampel yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode *non random/sampling/purposive sampling* yaitu tidak semua unsur dalam populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. *Non random sampling/purposive sampling* adalah penetapan sampel berdasarkan ciri-ciri khusus yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti³³. Kemudian dalam penelitian ini mengambil

³³ Bambang Sunggono , *Pengantar Metode Penelitian Hukum* Jakarta Rajawali 2006

sampel tentang Tanggung Jawab Ayah Terhadap Anak Setelah Putus Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Magelang responden dalam mendukung penelitian ini di antaranya :

- a) Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Magelang
- b) 2 Pengacara
- c) 2 Ahli Agama (Ulama)

E. Alat Penelitian

1. Melalui studi pustaka, penulis mempelajari, mengolah dan menelaah bahan-bahan hukum, baik literatur maupun perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini guna mendapatkan landasan teori yang kuat.
2. Wawancara/*interview* adalah cara untuk memperoleh data dengan bertanya langsung pada responden. Penelitian ini menggunakan metode wawancara terarah (*direct interview*) dengan menggunakan daftar pertanyaan yang bersifat terbuka karena penelitian ini hanya mencari jawaban yang terfokus pada permasalahan yang sedang diteliti. Selanjutnya hasil wawancara akan dijadikan sebuah data perlengkap dalam tulisan ini.

F. Metode Analisis Data

Data yang di peroleh baik data primer maupun sekunder selanjutnya diolah dan dianalisis kualitatif yang dilaksanakan melalui tahapan-tahapan pengumpulan data dan mengklasifikasikan. Analisis kualitatif adalah suatu tata cara penulisan yang menghasilkan data deskriptif analitif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan juga perilaku yang nyata

yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Semua data baik data yang diperoleh dari lapangan maupun yang diperoleh dari kepustakaan kemudian disusun dan diolah secara sistematis untuk dianalisa dan hasil analisa tersebut akan dilaporkan dalam bentuk penelitian skripsi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tanggung jawab ayah terhadap anak setelah putus perceraian yakni :
 - a. Ayah yang bertanggung jawab atas nafkah anak yaitu semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak-anaknya hingga dewasa dan dapat mengurus diri sendiri atau sampai berumur 21 tahun.
 - b. Nafkah anak meliputi seluruh kebutuhan hidupnya termasuk biaya pemeliharaan dan pendidikan, sehingga seluruh hak-hak si anak dapat terjamin dengan sifat yang mempunyai hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan.
 - c. Ayah wajib untuk tetap memperhatikan tumbuh dan berkembangnya anak baik secara jasmani maupun rohani.
2. Upaya hukum yang dilakukan apabila seorang ayah tidak menjalankan tanggung jawabnya yakni :

- a. Upaya Hukum Secara Perdata

Merujuk pada ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, seorang ayah yang tidak memenuhi nafkah anak padahal terbukti secara financial atau ekonomi dia mampu untuk memenuhinya, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai

tindakan penelantaran dan dapat digolongkan sebagai salah satu tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dapat dikenakan sanksi secara hukum. Upaya hukum secara perdata yang dapat dilakukan agar nafkah anak dipenuhi oleh si ayah adalah mengajukan gugatan nafkah anak ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri untuk memperjuangkan hak nafkah anak apabila seorang ayah telah sengaja atau lalai dalam melaksanakan tanggung jawab dalam pemenuhan nafkah anak. Gugatan nafkah ini dapat diajukan oleh ibu dari anak yang bersangkutan atau wali sah dari si anak.

Akan tetapi, jika setelah putusan dijatuhkan ayah yang bersangkutan tetap tidak melaksanakannya secara sukarela maka ibu dari anak yang bersangkutan atau wali sah dari si anak dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri tempat mengajukan gugatan atas putusan yang telah dijatuhkan kepada si ayah. Jenis eksekusi dalam nafkah anak ini adalah eksekusi dengan membayar sejumlah uang yang dimulai dari permohonan, *aanmaning*, sita eksekusi, dan diakhiri dengan lelang. Dengan kata lain, eksekusi disini merupakan tindakan yang dilakukan secara paksa oleh Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri tempat gugatan diajukan agar si ayah memenuhi kewajibannya dalam hal memberikan biaya pemeliharaan anak sampai anak dewasa (pelaksanaan putusan secara paksa).

b. Upaya Hukum Secara Pidana

Di dalam UU 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memuat sanksi bagi orangtua yang terbukti menelantarkan anak yang menjadi tanggungjawab mereka. Merujuk pada ketentuan yang diatur di dalam UU 23 tahun 2014 tersebut, maka seorang ayah yang dengan sengaja menelantarkan anaknya dengan tidak memberikan nafkah kepada si anak sehingga anak tersebut tidak mendapatkan penghidupan dan pendidikan yang layak, maka dengan alat bukti yang cukup, ibu dari anak yang bersangkutan atau wali sah dari anak tersebut dapat melakukan upaya hukum secara pidana dengan melaporkan kepada pihak kepolisian setempat atas dugaan tindak pidana penelantaran anak. Jika laporan tersebut kemudian diteruskan sampai ke tingkat Pengadilan dan Putusan Hakim menyatakan bahwa Ayah yang bersangkutan secara sah terbukti menelantarkan anaknya yaitu tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah anak, maka ayah yang bersangkutan akan dikenakan sanksi pidana penjara paling lama tiga tahun atau denda sebanyak Rp 15 juta.

Selain itu, laporan pidana terhadap ayah dapat juga dilakukan dengan menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 23 tahun 2002 dapat menjerat seorang ayah yang menelantarkan anaknya. Tak lain karena prinsip umum hak asasi

anak telah dilanggar, antara lain hak untuk mendapatkan yang terbaik dan hak untuk kelangsungan hidup dan berkembang.

3. Kendala yang dihadapi dalam melakukan upaya hukum terkait tanggung jawab ayah terhadap anak setelah perceraian yakni :
 - a. Keterbatasan pemahaman atau ketidaktaun dari ibu atau wali untuk menggugat ayah yang melalaikan tanggung jawabnya terhadap anak sehingga ibu atau wali tidak dapat berbuat apa-apa.
 - b. Karena prosedur dan proses hukum yang dijalani memakan waktu yang tidak sebentar , sehingga seringkali ibu dari anak yang bersangkutan atau wali sah dari anak tersebut enggan untuk melakukan upaya hukum terhadap anak yang tidak memenuhi tanggung jawabnya terhadap nafkah anak.
 - c. Membutuhkan biaya yang tidak sedikit karena apabila dilakukan eksekusi atas harta kekayaan anak maka nantinya harta itu akan dieksekusi dan dilelang yang kemudian hasil dari lelang akan diberikan kepada anak, tapi terkadang biaya yang di dapatkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk sampai tahap lelang tidak sedikit membutuhkan biaya yang cukup mahal karena semua biaya perkara nantinya akan dibebankan kepada penggugat.

B. Saran

1. Bagi Orangtua

Orangtua meskipun sudah bercerai tetap harus menjalin komunikasi yang baik antar keduanya hal ini dimaksudkan supaya anak nantinya tetap dapat tumbuh dan berkembang dengan baik serta mendapatkan jaminan untuk masa depannya meskipun kedua orangtuanya bercerai agar terutama ayah tetap menjalankan tanggung jawabnya terhadap anak.

2. Bagi Hakim

Dalam memutuskan suatu perkara perceraian khususnya jika menyangkut mengenai nafkah anak, Majelis Hakim memeriksa perkara sebaiknya benar-benar memberikan pertimbangan dengan cermat dan penuh kehati-hatian, serta benar-benar memperhatikan juga dari segi kemampuan ayah untuk memenuhi kebutuhan anaknya yang dibebankan kepada ayah setelah perceraian.

3. Bagi Pemerintah

Bagi Pemerintah sebaiknya mengadakan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui pentingnya perlindungan terhadap hak anak korban perceraian agar nantinya anak korban perceraian tetap dapat hidup dengan layak dan tidak kurang kasih sayang dari kedua orangtuanya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU –BUKU

Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradatan Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, Ikatan Hakim Indonesia, Jakarta 2008

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2007

Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradatan Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, Ikatan Hakim Indonesia, Jakarta 2008

Amirudin dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Edisi pertama, Catatan Kedua, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006

Bambang Sunggono, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* Jakarta Rajawali 2006

Deasy Caroline Moch. Dja'is, *Pelaksanaan Eksekusi Nafkah Anak di Pengadilan Agama*, (artikel Jurnal Mimbar Hukum, Jakarta, Al-Hikmah dan DITBINBAPERA Islam No. 42 Tahun X 1999)

Idris Ramulyo, 1996, *Hukum Perkawinan Islam*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.

Roihan A. Rasyid, 1998. *Hukum Acara Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, cet-2 Kencana, Jakarta, 2004

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Lyberty Yogyakarta

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2005

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT Intermasa, 1989)

Wirjono Projodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1984

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

B. Perundang-Undangan

UURI No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang *Perlindungan Anak*.

C. ARTIKEL

<http://www.skripsi-tesis.com/07/04/tinjauan-yuridis-tentang-gugatan-biaya-pemeliharaan-anak-setelah-perceraian-di-pengadilan-agamasleman-menurut-undang-undang-nomor-1-tahun-1974-pdf-doc.htm>

<http://dreamlandaulah.wordpress.com/2010/01/24/perceraian-dalam-pandangan-islam/>